



PUTUSAN
Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ali Nur Said als Kenthuk Bin Alm. Ahmad
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /25 Januari 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn/Ds. Kayen Kidul Rt/Rw. 001/003, Kec. Kayen Kidul, Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Pabrik

Terdakwa telah dilakukan penangkapan pada tanggal 11 September 2021;
Terdakwa Ali Nur Said als Kenthuk Bin Alm. Ahmad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Terdakwa dalam perkara ini telah didampingi oleh Penasihat Hukum HUZAIMAH AI ANSORI Shi, MH dkk Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada POSBAKUM Blitar di Kediri beralamat di Jl. Perum GOR Jl. Futsal E-10 Rt/Rw 4/9 Kel. Banjarmati Kec. Mojoroto Kota Kediri berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri No.38/Pid.Sus/2022/PN.Gpr;;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 19 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gpr tanggal 19 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALI NUR SAID ALS KENTHUK BIN ALM AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap» terdakwa ALI NUR SAID ALS KENTHUK BIN ALM AHMAD dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan dipidana denda sebesar Rp. 1.000.0000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - Pil jenis LL sebanyak 392 (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DUA) butir.
 - 1 (satu) buah HP merk Xiommi wama hitam;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dirampas untuk dimusnahkan,
 - Uang-Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
 - Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan atas perbuatannya Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa ALI NUR SAID Als. KENTHUK Bin Alm. AHMAD DKK pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 07.00 Wib, , atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Ds. Kayen Kidul Rt.01 Rw. 03 Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1)*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib, bertempat dirumah Terdakwa di Ds. Kayen Kidul Rt.01 Rw. 03 Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri, Terdakwa membeli pil LL sebanyak 900 (sembilan ratus) butir pil LL seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari ANDI PRASETYO alias KABUL (Terdakwa dalam BAP lain).
- Bahwa Terdakwa baru membayar uang muka Rp. 150.000,- (seratus Lima Puluh ribu rupiah) kepada Andi Praseto dengan perjanjian akan melunasi harga pil LL tersebut setelah pil LL tersebut sudah laku/ terjual.
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 49 (empat puluh sembilan) butir pil LL ALEX CHANDRA (Terdakwa dalam BAP lain) seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dan kepada Saksi Yuana Putra Pamungkas sebanyak 25 (dua puluh lima) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain Terdakwa menjual pil LL tersebut, Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri, sehingga sisanya berjumlah 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) butir pil LL.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 07.00 Wib, bertempat dirumahnya, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas dari Polsek Pagu Kediri (RUSTAMAJI Bin Alm. RAMIJAN dan AHMAD SAKRI Bin NUR SALAM) dan Petugas menemukan 392 butir LL, uang tunai sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Siomi type 6A warna hitam, yang kemudian disita Petugas sebagai barang bukti.
- Bahwa pil dengan logo LL yang telah diedarkan oleh Terdakwa merupakan sediaan farmasi berupa obat dimana terdapat adanya suatu regulasi atau pengaturan baik didalam pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dalam rangka promosi dan peredarannya pada orang yang memiliki keahlian serta kewenangan;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam menyimpan serta mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL sehingga dengan demikian Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL tersebut tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabila dikemasannya wajib diberi tanda atau label yang berisi Nama Produk, Daftar bahan yang digunakan, Berat bersih atau isi bersih, Nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa dan mendapat ijin edar dari Pemerintah;
- Bahwa terhadap sediaan farmasi bentuk pil dengan logo LL tersebut tidak diketahui namanya, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena sediaan farmasi tersebut dikemasannya tidak ada identitas/label yang melekat;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa pil jenis LL yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah disisihkan sebanyak 5 (lima) butir guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 07796/NOF/2021 tanggal 27 September 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan:
- Barang bukti nomor : 15857/2021/NOF.- : adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa terdakwa ALI NUR SAID Als. KENTHUK Bin Alm. AHMAD DKK pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 07.00 Wib, , atau setidak-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September 2021 bertempat di rumah Terdakwa di Ds. Kayen Kidul Rt.01 Rw. 03 Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Ayat (2) dan Ayat (3). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekira jam 20.00 Wib, bertempat dirumah Terdakwa di Ds. Kayen Kidul Rt.01 Rw. 03 Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri, Terdakwa membeli pil LL sebanyak 900 (sembilan ratus) butir pil LL seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari ANDI PRASETYO alias KABUL (Terdakwa dalam BAP lain).
- Bahwa Terdakwa baru membayar uang muka Rp. 150.000,- (seratus Lima Puluh ribu rupiah) kepada Andi Praseto dengan perjanjian akan melunasi harga pil LL tersebut setelah pil LL tersebut sudah laku/ terjual.
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 49 (empat puluh sembilan) butir pil LL ALEX CHANDRA (Terdakwa dalam BAP lain) seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dan kepada Saksi Yuana Putra Pamungkas sebanyak 25 (dua puluh lima) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selain Terdakwa menjual pil LL tsersebut, Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri, sehingga sisanya berjumlah 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) butir pil LL.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekira jam 07.00 Wib, bertempat dirumahnya, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas dari Polsek Pagu Kediri (RUSTAMAJI Bin Alm. RAMIJAN dan AHMAD SAKRI Bin NUR SALAM) dan Petugas menemukan 392 butir LL, uang tunai sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Siomi type 6A warna hitam, yang kemudian disita Petugas sebagai barang bukti.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil dengan logo LL yang telah diedarkan oleh Terdakwa merupakan sediaan farmasi berupa obat dimana terdapat adanya suatu regulasi atau pengaturan baik didalam pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dalam rangka promosi dan peredarannya pada orang yang memiliki keahlian serta kewenangan;
 - Bahwa Terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam menyimpan serta mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL sehingga dengan demikian Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL;
 - Bahwa sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL tersebut tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabila dikemasannya wajib diberi tanda atau label yang berisi Nama Produk, Daftar bahan yang digunakan, Berat bersih atau isi bersih, Nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa dan mendapat ijin edar dari Pemerintah;
 - Bahwa terhadap sediaan farmasi bentuk pil dengan logo LL tersebut tidak diketahui namanya, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena sediaan farmasi tersebut dikemasannya tidak ada identitas/label yang melekat;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa pil jenis LL yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah disisihkan sebanyak 5 (lima) butir guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 07796/NOF/2021 tanggal 27 September 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan:
 - Barang bukti nomor : 15857/2021/NOF.- : adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- .Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. RUSTAMAJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rustamaji bersama dengan saksi Ahmad Sakri anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ALI NUR SAID ALS KENTHUK BIN ALM AHMAD dan ANDI PRASETYO ALIAS KABUL karena diduga telah melakukan perbuatan tanpa izin mengedarkan pil jenis LL;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan ALI NUR SAID ALS KENTHUK BIN ALM AHMAD pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 07.00 wib bertempat di Dsn. Kayen Kidul RT 01 RW 03 Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri ;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa ALI NUR SAID ALS KENTHUK BIN ALM AHMAD menemukan dan mengamankan barang bukti berupa pii jenis LL sebanyak 392 butir yang terbungkus dalam 8 paket plastic/klip wama bening, uang tunai Rp. 245.000,-, séria 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type 6 A wama hitam dengan No. Hp 085854277583;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam menyimpan séria mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL;
- Bahwa terhadap sediaan farmasi bentuk pii dengan logo LL tersebut tidak diketahui namanya, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena sediaan farmasi tersebut dikemasannya tidak ada identitas/label yang melekat;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa pii jenis LL yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah disisihkan sebanyak 5 (lima) butir guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 07795/NOF/2021 tanggal 21 September 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan: Barang bukti nomor : 15857/2021/NOF.- : adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin edar pil LL dari Pemerintah.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pil LL yang Terdakwa edarkan tersebut tidak terdapat identitas atau label yang melekat serta tidak terdapat kandungan, komposisi, masa kedaluarsa dari obat serta tidak ada izin edar dari BPOM;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan serta Terdakwa mengedarkan pil LL tersebut tanpa resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual sediaan farmasi berupa pil LL;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. AHMAD SAKRI BIN NUR SALAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Rustamaji bersama dengan saksi Ahmad Sakri anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ALI NUR SAID ALS KENTHUK BIN ALM AHMAD dan ANDI PRASETYO ALIAS KABUL karena diduga telah melakukan perbuatan tanpa izin mengedarkan pil jenis LL;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan ALI NUR SAID ALS KENTHUK BIN ALM AHMAD pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 07.00 wib bertempat di Dsn. Kayen Kidul RT 01 RW 03 Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri ;
- Bahwa saksi pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa ALI NUR SAID ALS KENTHUK BIN ALM AHMAD menemukan dan mengamankan barang bukti berupa pii jenis LL sebanyak 392 butir yang terbungkus dalam 8 paket plastic/klip wama bening, uang tunai Rp. 245.000,-, séria 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type 6 A wama hitam dengan No. Hp 085854277583;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam menyimpan séria mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL;
- Bahwa terhadap sediaan farmasi bentuk pii dengan logo LL tersebut tidak diketahui namanya, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena sediaan farmasi tersebut dikemasannya tidak ada identitas/label yang melekat;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa pii jenis LL yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah disisihkan sebanyak 5 (lima) butir guna keperluan pemeriksaan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 07795/NOF/2021 tanggal 21 September 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan: Barang bukti nomor : 15857/2021/NOF.- : adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin edar pil LL dari Pemerintah;
- Bahwa pil LL yang Terdakwa edarkan tersebut tidak terdapat identitas atau label yang melekat serta tidak terdapat kandungan, komposisi, masa kedaluarsa dari obat serta tidak ada izin edar dari BPOM;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan serta Terdakwa mengedarkan pil LL tersebut tanpa resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual sediaan farmasi berupa pil LL;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah mmebacakan keterangan Ahli NIKEN W PAMIKATSIH dan Terdakwa menyatakan tidak keberatan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli menjabat sebagai Kasi Kefarmasian, Makanan dan Minuman pada kantor Dinas Kesehatan Kab. Kediri;
- Bahwa ahli menerangkan jika regulasi atau pengaturan terhadap peredaran sediaan farmasi mengacu pada aturan hukum didalam Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa peredaran sediaan farmasi harus memiliki izin edar sebagaimana ketentuan didalam Pasal 108 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yaitu yang berhak atau boleh mengadakan, menyimpan, mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obat harus tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan pil LL sehingga bertentangan dengan regulasi atau pengaturan, baik didalam pengadaan, penyimpanan, pengolahan, dalam rangka promosi dan peredarannya dan hanya diberikan pada orang yang memiliki keahlian serta kewenangan selanjutnya penguasaan sediaan farmasi adalah ditujukan kepada seseorang yang memiliki keahlian serta kewenangan untuk mengedarkan yaitu identitas

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang melekat sebagai seorang tenaga kesehatan misalnya Dokter, Bidan, Perawat atau Apoteker dengan dilengkapi izin edarnya

- Bahwa berdasarkan kasus posisi dalam perkara atas nama terdakwa tersebut, ahli berpendapat jika peredaran pil LL yang dilakukan terdakwa yaitu jika terdakwa tidak mempunyai keahlian dan kewenangan karena terdakwa bukan tenaga kefarmasian maupun seorang tenaga kesehatan tertentu.

- Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 29 Agustus 2021 sekitar pukul 20.00 Wib, bertempat di rumah Terdakwa di Ds. Kayen Kidul Rt.01 Rw. 03 Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri, Terdakwa membeli pil LL sebanyak 900 (sembilan ratus) butir pil LL seharga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) dari ANDI PRASETYO alias KABUL;

- Bahwa Terdakwa baru membayar uang muka Rp. 150.000,- (seratus Lima Puluh ribu rupiah) kepada Andi Praseto dengan perjanjian akan melunasi harga pil LL tersebut setelah pil LL tersebut sudah laku/ terjual;

- Bahwa kemudian Terdakwa menjual 49 (empat puluh sembilan) butir pil LL ALEX CHANDRA (Terdakwa dalam BAP lain) seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah), dan kepada Saksi Yuana Putra Pamungkas sebanyak 25 (dua puluh lima) butir seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa selain Terdakwa menjual pil LL tersebut, Terdakwa juga mengkonsumsi sendiri, sehingga sisanya berjumlah 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) butir pil LL;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar pukul 07.00 Wib, bertempat di rumahnya, Terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Petugas dari Polsek Pagu Kediri (RUSTAMAJI Bin Alm. RAMIJAN dan AHMAD SAKRI Bin NUR SALAM) dan Petugas menemukan 392 butir LL, uang tunai sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima rupiah) serta 1 (satu) buah HP merk Siomi type 6A warna hitam, yang kemudian disita Petugas sebagai barang bukti;

- Bahwa pil dengan logo LL yang telah diedarkan oleh Terdakwa merupakan sediaan farmasi berupa obat dimana terdapat adanya suatu regulasi atau pengaturan baik didalam pengadaan, penyimpanan,

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengolahan, dalam rangka promosi dan peredarannya pada orang yang memiliki keahlian serta kewenangan;

- Bahwa Terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam menyimpan serta mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL sehingga dengan demikian Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL;
- Bahwa sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL tersebut tidak boleh diedarkan, karena suatu produk boleh diedarkan apabila dikemasannya wajib diberi tanda atau label yang berisi Nama Produk, Daftar bahan yang digunakan, Berat bersih atau isi bersih, Nama dan alamat pihak yang memproduksi, tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa dan mendapat ijin edar dari Pemerintah;
- Bahwa terhadap sediaan farmasi bentuk pil dengan logo LL tersebut tidak diketahui namanya, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena sediaan farmasi tersebut dikemasannya tidak ada identitas/label yang melekat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Pil jenis LL sebanyak 392 (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DUA) butir.
2. 1 (satu) buah HP merk Xiommi warna hitam;
3. Uang Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum oleh karenanya dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan barang-barang bukti tersebut baik saksi-saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat :

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 07796/NOF/2021 tanggal 27 September 2021, dengan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan pemeriksaan: Barang bukti nomor : 15857/2021/NOF.- :
adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai
efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun
Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Rustamaji bersama dengan saksi Ahmad Sakri anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ALI NUR SAID ALS KENTHUK BIN ALM AHMAD dan ANDI PRASETYO ALIAS KABUL karena telah melakukan perbuatan tanpa izin mengedarkan pil jenis LL;
- Bahwa benar penangkapan dan pengeledahan ALI NUR SAID ALS KENTHUK BIN ALM AHMAD pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 07.00 wib bertempat di Dsn. Kayen Kidul RT 01 RW 03 Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri ;
- Bahwa saksi Rustamaji pada saat melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa ALI NUR SAID ALS KENTHUK BIN ALM AHMAD menemukan dan mengamankan barang bukti berupa pii jenis LL sebanyak 392 butir yang terbungkus dalam 8 paket plastic/klip wama bening, uang tunai Rp. 245.000,-, séria 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type 6 A wama hitam dengan No. Hp 085854277583;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam menyimpan séria mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL;
- Bahwa terhadap sediaan farmasi bentuk pii dengan logo LL tersebut tidak diketahui namanya, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena sediaan farmasi tersebut dikemasannya tidak ada identitas/label yang melekat;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa pii jenis LL yang didapatkan pada saat penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa telah disisihkan sebanyak 5 (lima) butir guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 07795/NOF/2021 tanggal 21 September 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan: Barang bukti nomor : 15857/2021/NOF.- : adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin edar pil LL dari Pemerintah;
- Bahwa pil LL yang Terdakwa edarkan tersebut tidak terdapat identitas atau label yang melekat serta tidak terdapat kandungan, komposisi, masa kedaluarsa dari obat serta tidak ada izin edar dari BPOM;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan serta Terdakwa mengedarkan pil LL tersebut tanpa resep dari dokter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. **Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah subjek atau pelaku tindak pidana sebagai orang, sebagai orang baik laki-laki maupun perempuan yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, dan selama berlangsungnya persidangan, keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan telah ditemukan bukti pelaku dalam persidangan ini yaitu Terdakwa ALI NUR SAID ALS KENTHUK BIN ALM AHMAD yang pada saat ini pelaku dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan memberikan keterangannya dengan baik dan lancar, dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya dan Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya selaku subyek hukum,



Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa kesengajaan atau dengan sengaja merupakan sikap batin yang letaknya di dalam hati Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, akan tetapi unsur dengan sengaja tersebut dapat dipelajari, dianalisa dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, karena seseorang melakukan perbuatan selalu dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain atau dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang yang merupakan refleksi dari niatnya ;

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan adalah unsur alternatif karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dan mendekati fakta dipersidangan yaitu unsur “mengedarkan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengedarkan adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan untuk menyebarkan, memindahtangankan atau memperkenalkan sesuatu barang atau hal kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika, sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 98 Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah: Ayat (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa kata mengedarkan adalah kata untuk kalimat aktif yang menggambarkan dilakukannya suatu perbuatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Peredaran Obat menurut Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran dan atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahan tangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, adalah bahwa proses produksi atau peredaran sediaan farmasi tersebut harus memenuhi standar yang ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku sehingga apabila dalam proses produksi, pengolahan, dan peredarannya tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka dianggap sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa standar dalam produksi dan peredaran sediaan farmasi termasuk pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hal ini orang yang memproduksi, menyimpan, mengedarkan dan mempromosikan sediaan farmasi adalah orang yang harus memiliki keahlian atau kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka yang dapat dipidana atau masuk dalam rumusan delik adalah perbuatan orang yang memproduksi atau mengedarkan serta menyimpan dan mempromosikan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehasiatan atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) termasuk didalamnya obat-obatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan telah ditemukan bahwasanya Terdakwa bukanlah dokter atau petugas penelitian yang mendapat izin dari Menteri Kesehatan untuk mengedarkan obat-obatan dan Terdakwa bekerja sebagai Buruh Pabrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terdapat persesuaian antara satu dengan lainnya yakni benar bahwa saksi Rustamaji bersama dengan saksi Ahmad Sakri anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ALI NUR SAID ALS KENTHUK BIN ALM AHMAD dan ANDI PRASETYO ALIAS KABUL karena telah melakukan perbuatan tanpa izin mengedarkan pil jenis LL;

Menimbang, benar bahwa penangkapan dan penggeledahan ALI NUR SAID ALS KENTHUK BIN ALM AHMAD pada hari Sabtu tanggal 11 September 2021 sekitar jam 07.00 wib bertempat di Dsn. Kayen Kidul RT 01 RW 03 Kec. Kayen Kidul Kab. Kediri ;

Menimbang, benar bahwa saksi Rustamaji pada saat melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa ALI NUR SAID ALS KENTHUK BIN ALM AHMAD menemukan dan mengamankan barang bukti berupa pil jenis LL sebanyak 392 butir yang terbungkus dalam 8 paket plastik/klip wama bening, uang tunai Rp. 245.000,-, sèria 1 (satu) buah HP merk XIAOMI type 6 A wama hitam dengan No. Hp 085854277583;

Menimbang, benar bahwa Terdakwa bukan seorang tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan dalam menyimpan sèria mengedarkan sediaan farmasi berupa obat dengan bentuk pil yang berlogo LL;

Menimbang, benar bahwa terhadap sediaan farmasi bentuk pil dengan logo LL tersebut tidak diketahui namanya, khasiat atau kemanfaatan dan mutu karena sediaan farmasi tersebut dikemasannya tidak ada identitas/label yang melekat;

Menimbang, benar bahwa terhadap barang bukti berupa pil jenis LL yang didapatkan pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah disisihkan sebanyak 5 (lima) butir guna keperluan pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB.: 07795/NOF/2021 tanggal 21 September 2021, dengan kesimpulan pemeriksaan: Barang bukti nomor : 15857/2021/NOF.- : adalah

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gpr



benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, benar bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin edar pil LL dari Pemerintah;

Menimbang, benar bahwa pil LL yang Terdakwa edarkan tersebut tidak terdapat identitas atau label yang melekat serta tidak terdapat kandungan, komposisi, masa kedaluarsa dari obat serta tidak ada izin edar dari BPOM;

Menimbang, benar bahwa pekerjaan Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan serta Terdakwa mengedarkan pil LL tersebut tanpa resep dari dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar oleh karenanya Terdakwa patutlah diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Narkotika selain dijatuhi hukuman pidana penjara juga dikenakan terhadap Terdakwa pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti diantaranya sebagai berikut :

- Pil LL sebanyak 392 (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DUA) butir oleh karena barang bukti ini berbahaya apabila kembali ke tengah masyarakat maka terhadap barang-barang bukti ini sudah sepatutnya dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merk Xiommi wama hitam yang digunakan untuk berkomunikasi dalam mendapatkan dan mengedarkan pil LL maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan ;
- Uang Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) oleh karena memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan obat-obatan ;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALI NUR SAID ALS KENTHUK BIN ALM AHMAD** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja mengedarkan sediaan**

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gpr



farmasi yang tidak memenuhi standard keamanan , khasiat dan mutu” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (Satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 -
 - Pil jenis LL sebanyak 392 (TIGA RATUS SEMBILAN PULUH DUA) butir.
 - 1 (satu) buah HP merk Xiommi wama hitam;
 - Dimusnahkan,
 - Uang-Rp.245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)
 - Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Selasa, tanggal 5 April 2022, oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sri Haryanto, S.H., M.H , Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.Ba., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gita Triyanto Nurcahyo, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Daru Widiyatmoko, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Haryanto, S.H., M.H

Bob Rosman, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

Gita Triyanto Nurcahyo, S.E., S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 38/Pid.Sus/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)